

LAPORAN TUGAS AKHIR

**MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
MELALUI LAYANAN SAMSAT KELILING PADA UPTD SAMSAT
KOTA JAMBI**



*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*

**Disusun Oleh:
YUNITA LASMARITO S
NIM. C0D020021**

**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JAMBI**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

Dengan ini, Dosen pembimbing Laporan Tugas Akhir, Ketua Program Studi dan Insfrastruktur Lapangan, Menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir yang disusun oleh:

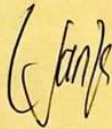
Nama : Yunita Lasmarito S
No. Mahasiswa : C0D020021
Program Studi : Perpajakan
Judul laporan : Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Layanan Samsat keliling pada UPTD Samsat Kota Jambi

Telah disetujui dan disahkan dengan prosedur, ketentuan dan kelaziman yang berlaku dalam ujian komprehensif dan laporan tugas akhir pada tanggal yang tertera dibawah ini

Jambi, Juli 2025

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Instruktur Lapangan



Dr. Wiwik Tiswiyanti, S.E., AK., M.M.

NIP. 197005121999032002



Rosi Parlina, S.E.

NIP. 19770202200122003

Mengetahui
Ketua Program Studi Perpajakan



Fredy Olinis S.E., M.Si.

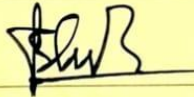
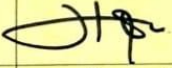
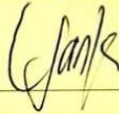
NIP. 198809222019031006

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir ini telah dipertahankan dihadapan Panitia
Penguji Laporan Tugas Akhir dan Ujian Komprehensif Program Studi
Perpajakan Program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Jambi pada :

Hari : Senin
Tanggal : 7 Juli 2025
Jam : 08:00 WIB
Tempat : Gedung Diploma III

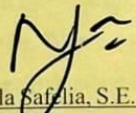
Panitia Penguji :

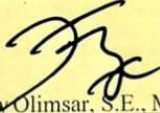
Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.Ketua Penguji	Drs. Iskandar Sam. S.E., Ak., M.Si.	
2.Sekretaris	Heriyani, S.E., M.Ak	
4.Anggota (DPA)	Dr. Wiwik Tiswiyanti, S.E., Ak., M.M	

Disahkan Oleh :

Ketua Jurusan Akuntansi

Ketua Program Studi Perpajakan


Dr. Nela Safelia, S.E., M.Si.
NIP. 198607082005012005


Fredy Olimsar, S.E., M.Si.
NIP.198809222019031006

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis


Prof. Dr. Shofia Amin, S.E., M.Si.
NIP.196603011990032002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat tuntunan serta rahmat, kasih setia dan penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyusun Laporan Tugas Akhir ini dengan judul **“MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR MELALUI LAYANAN SAMSAT KELILING PADA UPTD SAMSAT KOTA JAMBI”** untuk memperoleh Gelar Ahli Madya pada Program Diploma III Program Studi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.

Dalam penyelesaian laporan ini penulis tidak lepas dari dukungan dan bimbingan pihak yang membantu mulai dari awal sehingga selesainya laporan ini. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof Dr. Helmi, S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Jambi.
2. Ibu Prof. Dr. Shofia Amin, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
3. Ibu Nela Safelia, S.E., M.Si., Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Jambi.
4. Bapak Fredy Olimsar, S.E., M.Si. Selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan Universitas Jambi.
5. Ibu Dr. Rita Friyani, S.E., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama kegiatan perkuliahan berlangsung.
6. Ibu Dr. Wiwik Tiswiyanti, S.E., Ak., M.M. Selaku Dosen Pembimbing Akhir yang telah membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan laporan ini.
7. Adi Ikhsan Syukuri Amri, S.E., M.M. Selaku Dosen Pembimbing Lapangan Kegiatan Praktek Kerja Lapangan ini.
8. Ibu Rosi Parlina, S.E. Selaku Instruktur Lapangan, Kepala Bagian Tata Usaha Samsat Kota Jambi.
9. Bapak dan Ibu Dosen yang mengajar di Program Studi D3 Perpajakan yang telah memberi ilmu dan wawasan selama perkuliahan berlangsung.
10. Terima kasih Kepada Orang Tua tercinta Bapak Maringan Sitompul, Ibu Alm. Nelly Florida Panggabean serta Ibu Rusmiati Sihombing yang telah

merawat, membimbing, mencurahkan seluruh kasih sayang dan cintanya, memberikan dukungan semangat dan materi serta doa yang senantiasa selalu dipanjatkan untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

11. Terima kasih kepada Yemima Adelina S kakak, Tulus Hasiholan S dan Christian Halomoan S adik serta Sadarman Zebua abang ipar penulis yang selalu memberikan dukungan, menjadi tempat penulis untuk berkeluh kesah dan kasih dan cinta serta doa serta semangat yang tiada henti kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
12. Terima kasih kepada Nasya Eka Putri dan Zionathan keponakan penulis yang telah memberikan warna dalam hidup penulis dengan segala tingkah dan laku yang memberikan penulis semangat dan kebahagiaan sehingga Tugas Akhir ini bisa terselesaikan.
13. Terima kasih kepada Rosmidawati Sihombing tante dan seluruh keluarga yang telah memberikan kasih dan dukungannya pada penulis sehingga bisa menyelesaikan Tugas akhir ini.
14. Teman-teman yang telah membantu selama kegiatan perkuliahan dan memberi dukungan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini.

Dalam penulisan laporan ini, penulis telah berusaha untuk mencapai suatu hasil yang memuaskan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata penulis menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Tugas Akhir ini atas segala kesalahan yang pernah penulis perbuat selama melakukan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.

Jambi, 2025
Penulis

Yunita Lasmarito S
C0D020021

ABSTRAK

Laporan Magang berjudul **“Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Layanan Samsat Keliling Pada UPTD Samsat Kota Jambi”**. Laporan ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui layanan Samsat Keliling serta kendala yang dihadapi saat pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui Layanan Samsat keliling Kota Jambi. Metode yang digunakan dalam penulisan laporan ini adalah Data Observasi, Data Wawancara, Data Kepustakaan, dan menggunakan deskriptif kualitatif. Dari penulisan yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan melalui layanan Samsat keliling yang lebih efektif dan efisien tanpa perlu datang ke kantor Samsat Kota Jambi.

Kata kunci: mekanisme pembayaran, pajak kendaraan, melalui layanan Samsat Keliling

ABSTRACT

*The Internship Report titled "**Mechanism of Motor Vehicle Tax Payment Through Mobile Samsat Services at UPTD Samsat Kota Jambi.**" This report aims to understand the mechanism of motor vehicle tax payment through mobile Samsat services and the obstacles faced during the implementation of motor vehicle tax collection through the Mobile Samsat Service in Jambi City. The methods used in writing this report include Observation Data, Interview Data, Library Data, and qualitative descriptive analysis. From the writing conducted, it can be concluded that motor vehicle tax payments can be made through mobile Samsat services, which are more effective and efficient without the need to visit the Samsat office in Jambi City.*

Key words: *payment mechanism, vehicle tax, through mobile Samsat services*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Masalah Laporan	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan Laporan	6
1.3.1 Tujuan Penulisan Laporan	6
1.3.2 Manfaat Penulisan	6
1.4 Metode Penulisan	6
1.4.1 Jenis Data	7
1.4.2 Metode Pengumpulan Data	7
1.4.3 Metode Analisis	8
1.5 Waktu dan Lokasi Magang	8
1.6 Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pengertian Pajak	10
2.1.1 Pengertian Pajak	10
2.1.2 Fungsi Pajak	11
2.1.3 Jenis Pajak	11
2.1.4 Asas Pemungutan Pajak	13
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak	13
2.2 Pajak Kendaraan Bermotor	14
2.3 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	16
BAB III PEMBAHASAN	17
3.1 Gambaran Umum Instansi Magang	17

3.1.1	Sejarah Singkat Kantor SAMSAT Kota Jambi.....	17
3.1.2	Alamat Kantor Samsat Kota Jambi.....	17
3.1.3	Visi, Misi dan Tujuan Kantor Samsat Kota Jambi.....	18
3.1.4	Stuktur Organisasi dan Tugas Pokok serta Fungsi Masing-Masing Unit.....	18
3.2	Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui LayananSamsat Keliling dan kendala yang dihadapi saat pemungutan pajak kendaraan melalui SAMSAT Keliling pada UPTD SAMSAT Kota Jambi	28
3.2.1	Mekanisme Pembayaran Pajak kendaraan Bermotor.....	28
3.2.2	Kendala Yang Dihadapi Saat Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	29
BAB IV PENUTUP		32
4.1	Kesimpulan	32
4.2	Saran.....	32
DAFTAR PUSTAKA		34
LAMPIRAN LOKASI MAGANG DAN DOKUMENTASI MAGANG		36
LAMPIRAN SURAT PERSETUJUAN MAGANG		39
LAMPIRAN SURAT PENGANTAR MAGANG		40
LAMPIRAN NILAI MAGANG.....		42
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		45

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah Pendidikan Formal Samsat Kota Jambi.....	25
Tabel 3. 2 Golongan atau Pangkat di kantor Samsat Kota Jambi	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.3 1 Struktur Organisasi Samsat Kota Jambi.....	19
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang ditujukan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara, penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan sosial dan ekonomi guna menjamin tercapainya kemakmuran serta kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada dasarnya setiap orang pribadi baik warga negara Indonesia/warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia, maupun badan hukum yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia adalah wajib pajak, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain. Maka untuk meningkatkan penerimaan pajak secara konsisten, pemerintah dituntut untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan serta regulasi perpajakan yang berlaku. Upaya ini penting karena tingkat kepatuhan wajib pajak sangat bergantung pada kemudahan dan kejelasan sistem perpajakan itu sendiri. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tentu akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan jumlah pendapatan baik itu pendapatan pusat/negara maupun daerah.

Dalam mengelola kegiatan perekonomian setiap daerahnya, Indonesia menganut sistem otonomi daerah yang mana kegiatan perekonomian setiap daerah dikelola oleh pemerintah daerah masing-masing. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang yang digunakan untuk membiayai pemerintahan daerah dan pembangunan infrastruktur daerah serta meningkatkan pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jambi mempunyai wewenang untuk mengatur perekonomian daerahnya, termasuk pengelolaan pajak daerah.

Berdasarkan peraturan daerah Provinsi Jambi Nomor 6 tahun 2011 tentang pajak daerah Provinsi Jambi dijelaskan bahwa penerimaan pajak daerah di Provinsi Jambi diperoleh dari berbagai sumber seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BN-KB), dan Bea Balik Nama Kendaraan Di atas Air (BBNKDA), Pajak Air Permukaan (AP), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) serta Pajak Rokok. Dengan potensi penerimaan tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi memiliki tanggung jawab strategis dalam merancang kebijakan pajak yang efektif dan efisien. Peran aktif pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan pembangunan dan kualitas layanan masyarakat di daerahnya.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan sumber terbesar penerimaan Provinsi Jambi dalam sektor pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pengertian ini, subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan hukum yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Sedangkan objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pembayaran pajak kendaraan bermotor dibayarkan tiap periode masa pajak 12 bulan terhitung saat kendaraan bermotor didaftarkan (pajak tahunan) oleh wajib pajak. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor kota Jambi masyarakat dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) SAMSAT Kota Jambi. SAMSAT adalah kepanjangan dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. SAMSAT merupakan sistem kerja sama terpadu antara kepolisian Republik Indonesia, pemerintah provinsi, Badan Pendapatan Daerah serta PT Jasa Raharja yang dibentuk dengan tujuan dapat memberikan kecepatan serta kelancaran pelayanan

kepentingan masyarakat, yang kegiatannya terpusat dan dilaksanakan dalam satu gedung.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi yang dilaporkan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, total kendaraan bermotor tahun 2023 berjumlah 2.255.874 unit. Yang terdiri dari mobil penumpang 187.527 unit, bus 31.264 unit, truk 135.083 unit, dan didominasi sepeda motor sebanyak 1.902.000 unit.

Dari jumlah kendaraan bermotor tersebut, Kota Jambi memiliki total kendaraan bermotor terbanyak. Berdasarkan data BPS, total kendaraan bermotor di Kota Jambi tahun 2023 berjumlah 960.222. yang terdiri dari mobil penumpang 122.504 unit, bus 13.269 unit, truk 70.943, dan didominasi sepeda motor sebanyak 753.506 unit. Jumlah kendaraan di Kota Jambi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 901.118 unit kendaraan. Dengan tingginya penggunaan kendaraan bermotor di Kota Jambi hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Jambi dari sektor pajak atas kendaraan bermotor karena hal ini dapat membantu dan mempengaruhi perkembangan serta pembangunan Kota Jambi.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kota Jambi dari tahun ke tahun berdampak langsung pada bertambahnya jumlah wajib pajak di Kota Jambi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan permasalahan, khususnya dalam aspek prosedur pelayanan dan administrasi. Proses yang membutuhkan waktu yang tidak sebentar sehingga menyebabkan terjadinya antrian dan penumpukan wajib pajak di kantor pelayanan SAMSAT Kota Jambi. Oleh karena itu, pelayanan publik harus menjadi perhatian utama karena menyangkut efektivitas serta kepuasan masyarakat yang dilayani..

Pelayanan publik adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparaturnya kepada masyarakat guna mewujudkan peningkatan kualitas serta kesejahteraan masyarakat sekaligus memberikan kepuasan kepada masyarakat yang dilayani. Pemberian pelayanan yang memenuhi standart yang telah ditetapkan memang menjadi bagian yang perlu dicermati. Untuk itu UPTD SAMSAT Kota Jambi yang merupakan unit pelayanan umum

pembayaran pajak kendaraan membutuhkan inovasi serta terobosan baru guna memberikan kemudahan serta meningkatkan kualitas pelayanan.

Inovasi adalah kemampuan mengaplikasikan solusi yang kreatif terhadap permasalahan dan peluang yang ada untuk lebih memakmurkan kehidupan masyarakat. Jadi inovasi dapat diartikan melakukan sesuatu yang baru guna mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat serta meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor tiap tahun. Dan upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Jambi beserta UPTD SAMSAT Kota Jambi adalah dengan menyediakan berbagai layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor antara lain SAMSAT Keliling (SAMKEL), SAMSAT *drive thru*, SAMSAT *Corner*, *e-samsat* Kota Jambi, dan SAMSAT Bertandang. Dengan adanya berbagai inovasi yang disediakan oleh pemerintah guna meningkatkan penerimaan pajak daerah diharapkan wajib pajak kendaraan bermotor bisa memanfaatkan layanan tersebut tanpa harus menggunakan calo.

SAMSAT Keliling (SAMKEL) merupakan suatu inovasi yang dilakukan pemerintah provinsi Jambi beserta UPTD Kota Jambi dan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) POLDA Jambi untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat yang mengandalkan perkembangan teknologi informasi dengan membuat jaringan online pada UPTD SAMSAT Kota Jambi yang terkoneksi langsung dengan SAMSAT Keliling. Pelayanan ini berupa mobil, bank, percetakan serta pendaftaran sehingga Wajib Pajak tidak lagi harus melewati banyak loket untuk melakukan pembayaran. SAMKEL merupakan layanan pembayaran PKB, pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Santunan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dengan menggunakan mobil yang ditugaskan berkeliling melalui petugas kantor SAMSAT yang telah ditentukan. SAMKEL biasanya dilaksanakan di lokasi yang telah ditentukan oleh pihak kepolisian, di tempat-tempat umum yang tentunya memudahkan masyarakat yang berdomisili jauh dari Kantor SAMSAT. Layanan SAMKEL Kota Jambi kini sudah memiliki 3 mobil sebagai sarana yang beroperasi di hari Senin-Kamis jam 09.00-13.00 WIB dan Jum'at-Sabtu jam 09.00-11.00 WIB.

Dalam proses pembayaran PKB melalui SAMKEL wajib pajak tidak akan dikenakan biaya tambahan apapun selain biaya yang tertera pada STNK. Selain itu pembayaran pajak melalui layanan ini tidak dapat diwakilkan kecuali dengan melampirkan surat kuasa bermaterai, fotokopi KTP yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan. Sehingga dapat meminimalisir adanya calo. Adapun dokumen persyaratan yang perlu dibawa adalah STNK, e-KTP (sesuai STNK) beserta fotokopi, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli beserta fotokopi, surat kuasa disertakan materai dan fotokopi KTP penerima kuasa apabila dikuasakan/diwakilkan dan yang terpenting wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor lebih dari 1 tahun. Setelah semua dokumen persyaratan bayar pajak kendaraan motor lengkap, wajib pajak bisa langsung mendatangi SAMKEL terdekat.

SAMSAT Keliling di Kota Jambi memberikan banyak kemudahan bagi wajib pajak seperti pelayanan yang cepat sehingga menghemat waktu dan biaya, serta fleksibilitas pembayaran yang bisa secara tunai maupun non tunai (QRIS). Lokasinya yang strategis di tempat umum juga mempermudah akses masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Namun demikian layanan SAMSAT Keliling ini belum dimanfaatkan dengan baik oleh wajib pajak salah satunya adalah kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai bagaimana mekanisme pembayaran PKB melalui layanan ini.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk menulis laporan magang ini dengan judul **“MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR MELALUI LAYANAN SAMSAT KELILING PADA UPTD SAMSAT KOTA JAMBI”**

1.2 Pokok Masalah Laporan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui layanan SAMSAT Keliling serta kendala yang dihadapi saat pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui layanan Samsat Keliling pada UPTD SAMSAT Kota Jambi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan Laporan

1.3.1 Tujuan Penulisan Laporan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan laporan ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui dan memahami mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui layanan SAMSAT Keliling dan kendala yang dihadapi saat pelaksanaan pemungutan Pajak kendaraan melalui layanan SAMSAT Keliling pada UPTD SAMSAT Kota Jambi.

1.3.2 Manfaat Penulisan

Melalui penelitian diharapkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi penulis, bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Penulis

- a. Guna memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Studi Perpajakan Diploma III di Universitas Jambi.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan penulis tentang layanan SAMSAT Keliling.
- c. Menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan tentang pajak daerah yaitu pajak kendaraan bermotor.

2. Bagi Instansi

Sebagai bahan masukan dalam upaya mempertahankan atau meningkatkan kinerja terhadap Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan adanya layanan SAMSAT Keliling.

3. Bagi Pembaca

Sebagai bahan perbandingan dalam penelitian sejenis dan sebagai bahan referensi pembelajaran perpajakan tentang Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui layanan SAMSAT Keliling.

1.4 Metode Penulisan

Dalam menyelesaikan laporan magang ini, penulisan melakukan pengumpulan data dengan berbagai cara dan dari berbagai sumber guna mencapai hasil yang maksimal yaitu :

1.4.1 Jenis Data

Data yang diperoleh berasal dari hasil observasi (pengamatan), sumber terdiri dari:

A. Data Primer

Menurut Jonathan Sarwono (2006), Data Primer adalah data berasal dari sumber asli atau pertama (tidak melalui media perantara). Data ini dikumpulkan oleh penulis secara langsung melalui objek penelitian dengan melakukan wawancara dengan staff dan pegawai Kantor UPTD Samsat Kota Jambi.

B. Data Sekunder

Menurut Sujarweni (2016), Data Sekunder data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan pemerintah, artikel, dan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat yang membahas tentang Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan Laporan Magang ini penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa:

1. Metode Studi Lapangan

Metode yang dilakukan dalam penelitian diperoleh dengan teknik-teknik sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek penulisan pada UPTD SAMSAT Kota Jambi.
- b. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data yang diperoleh dari Kantor UPTD SAMSAT Kota Jambi.

2. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung kepada pegawai Kantor UPTD SAMSAT Kota Jambi.

3. Metode Studi Kepustakaan (Studi Literatur)

Studi Pustaka adalah kegiatan studi mencari data dan informasi yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku literatur. Peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, majalah, surat kabar, catatan-catatan yang ada hubungannya dengan judul dan masalah yang dibahas di dalam laporan tugas akhir yang digunakan untuk pembahasan dan pedoman dalam penulisan laporan magang ini.

1.4.3 Metode Analisis

Dalam laporan ini penulis menjabarkan sistematika pembahasan dengan cara deskriptif kualitatif yaitu setiap data yang disusun akan di kelompokkan terlebih dahulu kemudian akan di analisis sesuai dengan masalah yang akan diperoleh gambaran sebenarnya dari objek penelitian

1.5 Waktu dan Lokasi Magang

Penulis melakukan praktek kerja lapangan/magang ini pada bidang pelayanan yang beralamat di Jl. Gajah Mada No.23, Lb. Bandung, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Jambi 36124. Adapun jadwal magang dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan yaitu dimulai pada tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan 11 April 2023.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan magang ini, akan dijabarkan sistematika penulisan laporan adalah untuk mempermudah pemahaman penulisan laporan. Sistematika Penulisan dibuat dalam empat bab dan dilengkapi sub bab serta diberi penjelasan terperinci. Sistematika penulisan dalam laporan ini terdiri dari sebagian berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah pokok laporan, tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan, waktu dan lokasi magang serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menjelaskan konsep yang di gunakan untuk pembahasan dan data–data yang berhubungan erat dengan judul dan pokok pembahasan masalah

BAB III : PEBAHASAN

Pada bab ini penulis menejelaskan tentang gambaran umum atau sejarah berdirinya Kantor SAMSAT Kota Jambi, struktur organisasi Kantor SAMSAT Kota Jambi dan mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui layanan SAMSAT Keliling.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulisan membahas tentang simpulan yang dapat ditarik dari hasil pengamatan dan saran-saran yang sesuai dalam pemaparan suatu kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-undang pasal 1 Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Sedangkan menurut Prof. Dr. PJA Andriani dalam Anisa (2021) pajak adalah iuran atau pungutan masyarakat kepada negara yang dapat untuk dipaksakan serta akan terutang bagi yang wajib membayarnya yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang dengan tidak dapat memperoleh imbalan yang langsung bisa ditunjuk dan dipakai dalam pembiayaan yang diperlukan negara.

Sementara itu, menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. (Mardiasmo 2019:3) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari semua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat untuk negara

Yang berhak memungut pajak adalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)

2. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- 3 Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk

- 4 Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 5 Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2019:4) fungsi pajak adalah sebagai berikut:

1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. seperti pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

3) Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakanyang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.3 Jenis Pajak

Pengelompokkan pajak menurut Mardiasmo (2019:8-9) yaitu:

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain
Contoh: Pajak Penghasilan

- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkat atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti ini adalah memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

- c. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang mewah, dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:

a) Pajak Provinsi

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)
- Pajak Air Permukaan
- Pajak Rokok

b) Pajak Kabupaten/Kota

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

- Pajak Parkir
- Pajak Air Tanah
- Pajak Sarang Burung Walet
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan

2.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Dalam Mardiasmo (2019:10), asas pemungutan pajak terdiri dari:

1. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri

2. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam Mardiasmo (2019:11), sistem pemungutan Pajak terdiri dari:

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutama ada pada Wajib Pajak sendiri.

b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.2 **Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu penerimaan pajak yang dapat mempengaruhi tingginya pendapatan daerah. Berdasarkan Undang-Undang nomor 17 tahun 1997 tentang pajak daerah disebutkan bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, tidak termasuk kepemilikan, atau penguasaan kendaraan bermotor alat berat dan alat berat yang tidak digunakan sebagai alat angkut orang atau barang di jalan umum. Selain pengertian pajak kendaraan bermotor ada beberapa istilah teknis penting lainnya yang telah diatur pengertiannya dalam Undang-Undang diantaranya :

- 1) Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di jalan umum, dan digerakan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan tidak termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar.
- 2) Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
- 3) Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- 4) Isi silinder adalah isi ruang yang berbentuk bulat pada mesin kendaraan bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin.

- 5) Tenaga kuda/horse power adalah Ukuran daya kemampuan mesin
- 6) Tahun pembuatan adalah tahun perakitan
- 7) Nilai jual adalah nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku
- 8) Peningkatan kendaraan bermotor yang selanjutnya peningkatan pajak kendaraan bermotor adalah tanda lunas pajak kendaraan bermotor
- 9) Tanda Pelunasan dan Pengesahan Kendaraan Bermotor (PPKB) adalah bukti pelunasan pembayaran pajak dan pengesahan kendaraan bermotor.
- 10) Pemilik adalah hubungan hukum antara orang atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
- 11) Jalan umum adalah sarana jalan yang dibangun dan pemeliharaannya oleh pemerintah pusat maupun daerah yang digunakan untuk lalu lintas kendaraan bermotor.

Dari pengertian kendaraan bermotor diatas, adalah bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor yang diperuntukan dan digunakan di jalan umum untuk mengangkut barang atau orang sebagaimana dimaksud dalam lalu lintas. Jadi tidak termasuk kereta api yang berada dilalu lintas, maka kereta api yang berada dilalu lintas khusus yaitu Rel, pesawat udara yang berada dalam lalu lintas khusus di darat dilandasan penerbangan dan pelabuhan udara, begitu juga dengan gokart, hand traktor pertanian, bulldoser, kendaraan alat pemanen hasil pertanian, portklif di daerah pelabuhan laut serta dikawasan industri lainnya.

Kendaraan bermotor yang dipersamakan dengan itu tidak termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor menurut sejarah perundang-undangan pajak yang memungut Pajak Kendaraan Bermotor, karena kendaraan bermotor tersebut tidak menggunakan dan tidak diperuntukan untuk mengangkut orang atau badan di jalan umum.

Berdasarkan peraturan daerah nomor 1 tahun 1998 tentang pajak kendaraan bermotor, kendaraan bermotor didefinisikan sebagai berikut : "Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya di jalan umum dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi mengubah suatu daya energi tertentu

menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, tidak termasuk alat-alat berat yang besar”

"Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam, namun mesin listrik dan mesin lainnya juga dapat digunakan. Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan diatas jalanan”.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sejak 1 Januari 2010 membuat pemerintah provinsi harus membuat peraturan daerah baru tentang pajak kendaraan bermotor yang akan diberlakukan pada suatu provinsi sebagai dasar hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor pada provinsi tersebut (Ahmad *et al.* 2020)

2.3 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur tentang Pajak Kendaraan. Peraturan daerah ini dapat menyatu, yaitu satu peraturan Daerah untuk Pajak Kendaraan Bermotor, tetapi dapat juga dibuat secara terpisah msalnya Peraturan Daerah tentang Pajak Knendaraan Bermotor.
4. Peraturan Mendagri Nomor 2 Tahun 2006 mengenai Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama.
5. Keputusan Gubernur yang mengatur pajak Kendaraan Bermotor sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor pada Provinsi yang dimaksud.

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Instansi Magang

3.1.1 Sejarah Singkat Kantor SAMSAT Kota Jambi

Bersama Kapolri dirjen pemerintahan umum dan otonomi daerah dan direktur utama PT.Jasa Raharja (Persero) Nomor SKEP/06/X/1999 No.973-1220 dan Nomor SKEP/02/X/1999 tanggal 15 Oktober 1999 tentang pedoman tata laksana SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap), bergerak dibidang pelayanan/pengurusan BPKB dan mutasi kendaraan bermotor dari daerah satu ke daerah lainnya. Kantor ini sudah bergerak dan berjalan lebih kurang 17 tahun. Kantor ini tumbuh dan berkembang menjadi salah satu kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) pembantu di Provinsi Jambi. SAMSAT adalah kantor yang umumnya bergerak dibidang sistem pelayanan perpajakan kendaraan bermotor dari satu daerah ke daerah lainnya. Dimana setiap masyarakat harus wajib membayar pajak kendaraan bermotor mereka setiap tahunnya dan selama setiap 5 (lima) tahun sekali mereka harus ganti STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). Mutasi masuk adalah dimana suatu kendaraan baik itu roda dua maupun roda empat dari wilayah/daerah lainnya masuk ke daerah kita, begitu pula sebaliknya mutasi keluar.

Kantor ini salah satu bentuk telegram Kapolri No.pol: T/673/1993 tanggal 17 Juni 1993 tentang mutasi kendaraan bermotor, sesuai dengan tata yang diperlukan dan terhadap RANMOR (Kendaraan Bermotor) tersebut sesuai dengan persyaratan guna menghindari kendaraan tersebut apakah asli atau ilegal (kendaraan curian). Untuk dapat dilaksanakan, diperlukan dukungan penuh masyarakat dan karyawan serta anggota yang bersangkutan, dan menegakkan pelaksanaan program sistem pelayanan ini sebagai salah satu tanggung jawab utamanya yang bertujuan menerapkan kenyamanan.

3.1.2 Alamat Kantor Samsat Kota Jambi

Jl. Gajah Mada No. 23, Lb. Bandung, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Jambi 36124.

3.1.3 Visi, Misi dan Tujuan Kantor Samsat Kota Jambi

A. Visi

“Terwujudnya Pelayanan Yang Profesional, Modern dan Terpercaya Bagi Masyarakat dalam Memberikan Pelayanan Prima Bidang Registrasi dan Identifikasi Kepemilikan Kendaraan Bermotor”.

B. Misi

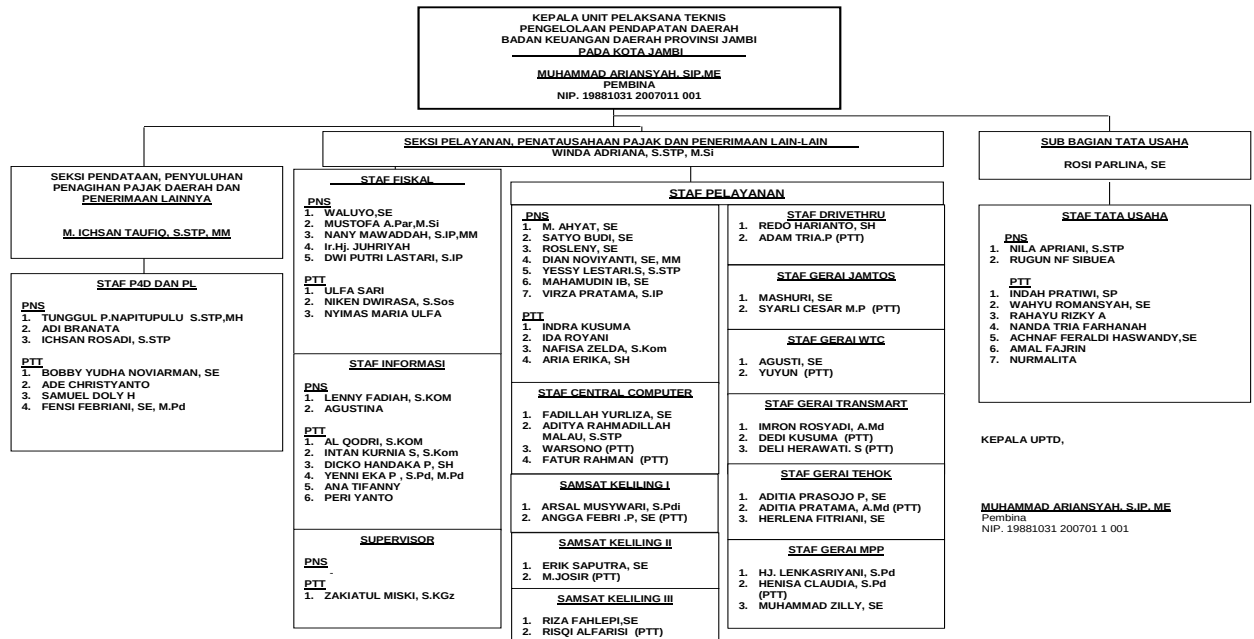
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan yang Profesional, Transparan dan Akuntabel.
2. Mewujudkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan penerbitan BPKB.
3. Mewujudkan pelayanan dan sistem informasi yang lebih terbuka dengan berbasis teknologi informasi.
4. Memberikan pelayanan yang sesuai dengan prosedur dan tidak mempersulit masyarakat.

C. MOTTO

“ Kami memang belum sempurna, tapi kami selalu berusaha”

3.1.4 Struktur Organisasi dan Tugas Pokok serta Fungsi Masing-Masing Unit

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENEGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI
PADA KOTA JAMBI APRIL 2023**



Gambar 3.3. 1 Struktur Organisasi Samsat Kota Jambi

1. Kepala UPTD PPD

Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan daerah menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan kegiatan operasional di bidang pajak daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya.
- Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemungutan pajak daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya.
- Pelaksanaan pendapatan daerah subyek dan obyek pajak daerah dan penggalan potensi, sumber pajak daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya.
- Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya.
- Pelaksanaan penatausahaan subyek dan obyek pajak daerah.
- Pelaksanaan penagihan.
- Pelaksanaan raja kendaraan bermotor.
- Pelaksanaan kegiatan penyuluhan pendapatan daerah.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Bagian Tata Usaha

A. Bendahara

a. Bendaharawan

- Membuat Buku Kas Umum untuk seluruh penerimaan Samsat.
- Membukukan penerimaan pada buku tebal/pintar.
- Mengarsipkan STS penerimaan dari seluruh gerai Samsat Kota Jambi
- Mengarsipkan setoran APK.
- Mengecek kwintansi setoran yang telah di ketik.
- Menyetorkan uang setoran yang telah diketik.
- Menyetorkan uang setoran APK pada bank Jambi.
- Mengarsipkan daftar penerimaan dari seluruh gerai Samsat Kota Jambi.
- Mengarsipkan STS laporan mingguan dan membuat laporan bulanan.
- Menandatangani seluruh laporan penerimaan Samsat Kota Jambi.
- Mengirim laporan Mingguan dan bulanan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

b. Staf Pembantu Bendahara

- Membantu bendahara mengarsipkan STS setiap hari untuk laporan mingguan dan bulanan.
- Membantu bendahara mengetik kwitansi semua jenis penerimaan
- Memilah STS per hari untuk seluruh gerai Samsat Kota Jambi.
- Membantu mengantar surat, laporan mingguan dan laporan bulanan Samsat Kota Jambi.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

B. Staf Tata Usaha

- Mendata, menginventarisir dan membukukan Data Kepegawaian ASN dan PTT setiap tahun.
- Merekap absensi pegawai ASN dan PTT setiap bulan.
- Membuat rekapitulasi absensi pegawai setiap tahun.
- Membuat rekapitulasi daftar nominatif SKP pegawai ASN.

- Membuat daftar kontrol bagi Pegawai ASN yang mengalami Kenaikan Gaji berkala dan Kenaikan pangkat setiap tahun.
 - Membuat rekapitulasi jumlah Izin Keluar selama berdinis baik pegawai ASN dan PTT.
 - Membuat rekapitulasi jumlah ijin atau cuti yang di ajukan oleh pegawai ASN ataupun PTT setiap bulannya.
 - Melaksanakan tugas yang diberikan atasan seperti mengonsep surat dan mengantar surat.
 - Mendata dan memelihara sarana dan prasarana UPTD PPD Kota Jambi.
 - Mendata dan mengarsipkan surat masuk dan surat keluar.
 - Mendata dan membukukan ATK dan barang inventaris.
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Seksi Pendataan, Penyuluhan Penagihan Pajak Daerah Dan Penerimaan Lainnya
- A. Staf Seksi P4D dan PL
- Melakukan penagihan pajak APK
 - Melaksanakan sosialisasi himbauan wajib pajak ke dinas instansi dan perusahaan
 - Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan penagihan pajak APK
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
4. Seksi Pelayanan, Penatausahaan Pajak Dan Penerimaan Lain-Lain
- A. Staf Fiskal
- Mengarsipkan notice pajak untuk kendaraan bermotor wilayah Kota Jambi
 - Mengarsipkan notice pajak untuk kendaraan bermotor milik perusahaan swasta
 - Memilah dan menyusun notice pajak kendaraan roda 2 dan roda 4 pernopol untuk Kota Jambi
 - Membantu melayani wajib pajak progresif, blokir dan pengarsipan
 - Mengerjakan pembuatan fiskal mutasi kendaraan
 - Melaksanakan penyusunan laporan bulanan dan tahunan
 - Bertanggung jawab dalam pelaporan notice rusak

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

B. Staf Informasi

- Memberikan informasi kepada wajib pajak tentang syarat-syarat membayar pajak
- Memberikan informasi kepada wajib pajak tentang cara dan prosedur membayar pajak PKB, BBNKB dan Mutasi
- Menginformasikan kepada wajib pajak cara-cara awal membayar pajak yang dimulai dari pendaftaran sampai selesai pembayaran pajak
- Mengarahkan wajib pajak jika mengalami kesulitan informasi
- Mendata pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak melalui aplikasi online E-Samsat dan SIGNAL
- Meneliti ulang pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak melalui aplikasi online E-Samsat dan SIGNAL
- Mencetak Notice yang telah dibayarkan wajib pajak melalui aplikasi online E-Samsat dan SIGNAL

C. Staf Penetapan

a. Penetapan

- Menetapkan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (R.2)
- Menetapkan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat (R.4)
- Menetapkan PKB Ganti Warna
- Menetapkan PKB Ganti nopol Roda Dua (R.2)
- Menetapkan PKB Ganti nopol Roda Empat (R.4)
- Menetapkan BBN I
- Menetapkan BBN II
- Memisahkan kutipan penetapan BBN I dan BBN II dan menyerahkan kepada kolektor
- Memisahkan kutipan penetapan pajak teliti ulang, pembayaran pajak 5 tahun, duplikat dan memberikan kepada kolektor
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

b. Cash Register

- Memvalidasi notice pajak yang sudah disahkan oleh kasir bank BPD Jambi
- Menghitung jumlah notice yang terpakai tiap harinya
- Membuat laporan jumlah notice yang terpakai dan yang rusak perminggu
- Membuat laporan jumlah notice yang terpakai dan yang rusak perbulan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

c. Korektor

- Memeriksa/meneliti BBN I
- Memeriksa/meneliti PKB BBN II
- Memeriksa/meneliti Kendaraan Luar Daerah (ALD)
- Memeriksa/meneliti PKB Ganti Warna
- Memeriksa/meneliti PKB Ganti Nomor Polisi
- Memeriksa/meneliti PKB teliti ulang
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

D. Staf Petugas Samsat:

1. Samsat Keliling I
2. Samsat Keliling Ii
3. Samsat Keliling Iii
4. Samsat Drive Thru
5. Samsat Gerai WTC
6. Samsat Gerai JBC
7. Samsat Transmart
8. Samsat Gerai Thehok
9. Samsat Gerai Mall Pelayanan Publik
 - Menetapkan PKB teliti ulang Roda Dua (R.2)
 - Mencetak Notice PKB Roda Empat (R.4)
 - Menetapkan PKB teliti ulang Roda Empat (R.4)
 - Membuat Laporan Notice terpakai dan yang rusak perminggu
 - Membuat Laporan Notice terpakai dan yang rusak perbulan

- Menerima pembayaran PKB teliti ulang Roda dua (R.2) sesuai dengan jumlah yang tercantum pada notice pajak
- Menerima pembayaran PKB teliti ulang Roda empat (R.4) sesuai dengan jumlah yang tercantum pada notice Pajak
- Menyerahkan arsip notice ke bagian arsip
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

E. Staf Central Komputer

- Mencetak laporan harian, mingguan dan bulanan seluruh gerai Samsat dan Samsat Keliling Kota Jambi
- Memblokir kendaraan yang telah dilaporkan terkena pajak progresif
- Melayani pengambilan jatuh tempo pajak
- Memberikan informasi ketentuan pajak kepada wajib pajak
- Pembetulan data PKB dan BBNKB yang tidak akurat
- Memasukkan NJKB rubah bentuk yang terbaru
- Melaksanakan tugas yang lain diberikan oleh atasan

F. Supervisor

- Mengawasi area pelayanan di kantor UPTD PPD Kota Jambi
- Mengawasi kegiatan yang ada di Pojok Baca
- Memfasilitasi wajib pajak yang ingin menunggu sambil membaca dan menggunakan sarana komputer di Pojok Baca
- Memfasilitasi wajib pajak yang memerlukan perhatian khusus (disabilitas/lansia/ibuhamil dan ibu menyusui)
- Membantu memberikan P3K kepada wajib pajak yang memerlukan pertolongan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Samsat Kota Jambi mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai berikut:

1. PNS = 34 orang
2. PTT = 39 orang

Jumlah = 73 orang

Jika dilihat dari struktur pendidikan formal pegawai Samsat Kota Jambi adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1**Jumlah Pendidikan formal Samsat Kota Jambi**

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SD	-
2	SLTP	-
3	SLTA	13
4	D3	1
5	S1	48
6	S2	11
	JUMLAH	73

Sumber: SAMSAT Kota Jambi

Dari table diatas dapat dilihat dari pendidikan formal yang telah dimiliki yaitu: pendidikan S2 sebanyak 11 orang, S1 sebanyak 48 orang, Sarjana Muda/D3 sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 13 orang, sedangkan SLTP dan SD tidak ada. Sedangkan dilihat dari golongan atau pangkat dikantor SAMSAT Kota Jambi Tahun 2023 :

Tabel 3. 2**Golongan atau Pangkat di kantor Samsat Kota Jambi**

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH
1	II/a	-
2	II/b	-
3	II/c	-
4	II/d	1
5	III/a	6
6	III/b	6
7	III/c	10
8	III/d	6
9	IV/a	4
10	IV/b	1
11	IV/c	-
12	IV/d	-
	JUMLAH	34

Sumber : SAMSAT Kota Jambi

Dari tabel di atas dapat dilihat dari golongan atau pangkat dikantor SAMSAT Kota Jambi pangkat atau golongan II/d sebanyak 1 orang, III/a sebanyak 6 orang, III/b sebanyak 6 orang, III/c sebanyak 10 orang, III/d sebanyak 6 orang, IV/a sebanyak 4 orang dan IV/b sebanyak 1 orang.

SAMSAT Keliling

SAMSAT Keliling adalah program yang berfungsi untuk melayani segala bentuk pelayanan mulai dari layanan pengesahan Surat kendaraan pertahun, pembayaran Pajak dan asuransi Jasa Raharja didalam kendaraan dengan metode jemput bola yaitu dengan mendatangi pemilik kendaraan/Wajib Pajak yang jauh dari pusat pelayanan SAMSAT (Gustaviana, 2020). SAMSAT Keliling merupakan penyedia layanan pengesahan STNK, pembayaran PKB dan SWDKLLJ dengan menggunakan kendaraan bermotor yang dapat beroperasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Tujuan dioperasikan SAMSAT Keliling adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan publik khususnya pelayan pembayaran PKB dan juga mendekatkan pelayanan kepada masyarakat atau wajib pajak yang berdomisili jauh dari SAMSAT induk sehingga dapat mengurangi biaya transportasi dan bagi masyarakat yang tidak sempat untuk datang ke kantor SAMSAT dikarenakan tuntutan kerja dan lainnya.

Ketentuan Layanan SAMSAT Keliling :

1. Tidak mempunyai tunggakan PKB dan SWDKLLJ selama 1 tahun atau lebih.
2. Wajib pajak yang membayar PKB, pengesahan STNK dan SWDKLLJ di samsat keliling adalah pemilik asli (sesuai STNK) dan jika harus diwakilkan harus membawa surat kuasa bermaterai.
3. Kendaraan bermotor tidak dalam status blokir.
4. Tidak berlaku untuk pendaftaran kendaraan baru, pendaftaran bermotor perubahan dan perpanjangan STNK 5 tahun dan pembayaran PKB, PNBP, SWDKLLJ yang bersamaan dengan perpajakan STNK 5 tahun.
5. Pembayaran bisa menggunakan uang tunai dan non tunai (QRIS).
6. Wajib pajak yang hendak membayarkan pajak kendaraan di samsat keliling wajib membawa dokumen berupa KTP asli pemilik kendaraan bermotor, STNK asli beserta BPKB asli

7. Tidak berlaku untuk kendaraan bermotor angkutan penumpang umum orang dan barang.

3.2 Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Layanan Samsat Keliling dan kendala yang dihadapi saat pemungutan pajak kendaraan melalui SAMSAT Keliling pada UPTD SAMSAT Kota Jambi

3.2.1 Mekanisme Pembayaran Pajak kendaraan Bermotor

SAMSAT Keliling beroperasi selama 6 hari dalam seminggu menggunakan Kendaraan Bermotor berupa mobil yang biasanya beroperasi di daerah-daerah yang jauh dari SAMSAT induk. Syarat administratif untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor melalui layanan Samsat Keliling kota Jambi sama seperti standar pembayaran pajak kendaraan biasanya, perbedaannya hanya pada kendaraan yang menunggak pajak lebih dari 1 tahun tidak dapat membayar pajak melalui layanan ini.

Untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ada beberapa langkah yang harus dilalui oleh wajib pajak

1. Datang ke lokasi SAMSAT Keliling.

Wajib pajak datang ke lokasi Samsat Keliling Kota Jambi yang sedang beroperasi dengan membawa kelengkapan dokumen sebagai berikut:

- KTP asli pemilik kendaraan (sesuai STNK)
- BPKP asli dan fotokopi
- STNK asli

2. Pendaftaran dan Antrian.

Ketika wajib pajak sudah sampai di lokasi langkah pertama yang harus wajib pajak lakukan adalah mendatangi loket pendaftaran lalu mengisi formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) yang diberikan petugas adapun kolom yang harus diisi oleh wajib pajak sebagai berikut :

a. Identitas Nama

Identitas nama diisi sesuai dengan KTP wajib pajak yang membayar pajak tersebut.

b. Identitas Kendaraan Bermotor

Pada kolom identitas kendaraan ini wajib pajak diwajibkan mengisi dengan benar sesuai dengan yang tercantum pada STNK wajib pajak.

Seperti No.polisi, merk/type, jenis/model, Tanda Jati Diri, Alamat dan sebagainya.

c. Jenis Pendaftaran

Pada bagian kolom ini wajib pajak tidak diharuskan untuk mengisi karena bagian ini diisi oleh petugas.

Lalu setelah selesai mengisi formulir wajib pajak menyerahkan Formulir tersebut ke loket pendaftaran. Ambil nomor antrian dan antri sesuai urutan. Ketika nomor antrian wajib pajak di sebutkan serahkan dokumen yang telah dibawa sebelumnya ke petugas.

3. Verifikasi Data.

Selanjutnya petugas akan memverifikasi data kendaraan dan identitas wajib pajak yaitu :

a. KTP asli

b. Jika diwakilkan melampirkan KTP asli sesuai dengan atas nama pada STNK wajib pajak, surat kuasa bermaterai serta melampirkan fotokopi KTP pemilik asli.

c. STNK asli

d. BPKB asli dan fotokopi

4. Pembayaran.

Setelah verifikasi, petugas akan memanggil nama wajib pajak lalu menyebutkan nominal pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Wajib pajak membayar pajak sesuai nominal yang disebutkan baik secara tunai maupun non tunai (QRIS).

5. Penerbitan STNK.

Setelah melakukan pembayaran, wajib pajak akan menerima STNK yang sudah diperbaharui dengan bukti pembayaran.

3.2.2 Kendala Yang Dihadapi Saat Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Pada saat melakukan pemungutan pajak kendaraan bermotor kadang layanan SAMSAT Keliling Kota Jambi mengalami beberapa kendala baik secara internal dan eksternal, seperti:

Kendala Internal

1. Kerusakan Alat dan Kelengkapan

Alat yang mengalami kerusakan seperti komputer dan printer, mengharuskan petugas untuk memperbaikinya terlebih dahulu, agar pelayanan berjalan dengan baik yang berdampak pada wajib pajak harus menunggu lebih lama.

2. Gangguan Jaringan *Online*

Adanya gangguan jaringan saat proses pemungutan Pajak Kendaraan yaitu internet yang kadang tidak bisa diakses atau tersambung dapat menghambat pelayanan sebab SAMSAT Keliling melayani dengan sistem *online* untuk proses verifikasi data. Gangguan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti *server error* atau faktor alam. Apabila gangguan ini sedang terjadi, maka pelayanan pembayaran PKB terpaksa dihentikan atau menunggu sampai jaringan terhubung kembali.

Kendala Eksternal

1. Keterbatasan Layanan

SAMSAT Keliling umumnya hanya melayani perpanjangan STNK tahunan dan pembayaran PKB, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih luas yang membuat masyarakat harus ke SAMSAT Induk untuk melakukan pengurusan PKB lainnya.

2. Terbatasnya Jumlah Pegawai

SAMSAT Keliling hanya memiliki tiga orang pegawai yang bertugas untuk melayani masyarakat. Jumlah pegawai yang terbatas terkadang tidak sebanding dengan antusiasme masyarakat pengguna layanan SAMSAT Keliling. Hal ini membuat pelayanan kurang maksimal dan menyebabkan antrian.

3. Jadwal dan Lokasi Pelayanan yang tidak selalu sesuai

Jadwal dan lokasi pelayanan tidak selalu sesuai dengan yang tertera dapat menyebabkan ketidaksesuaian dan menyulitkan masyarakat/wajib pajak untuk mengurus pajak kendaraan bermotor pada waktu yang diinginkan.

4. Ketidaksesuaian syarat/dokumen yang dibawa wajib pajak

Terkadang ada beberapa wajib pajak yang datang dengan dokumen kurang lengkap atau ketidak sesuaian Kartu Identitas (KTP) dengan STNK salah satu penyebab kelalaian tersebut adalah wajib pajak enggan melakukan proses balik nama kendaraan bermotor.

5. Uang yang tidak mencukupi saat pembayaran

Terkadang ada beberapa wajib pajak yang tidak membawa cukup uang untuk melakukan pembayaran meskipun sudah tersedia sistem pembayaran non tunai (QRIS), hal ini dikarenakan mereka tidak menyadari keterlambatan pembayaran pajak sehingga tidak tahu jika terkena denda sehingga mereka hanya membawa uang sebesar nominal yang tersedia di *notice* STNK sebelumnya.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan laporan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui layanan SAMSAT Keliling lebih efektif dan efisien. Pendekatan jemput bola seperti ini terbukti meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Tanpa perlu datang ke kantor SAMSAT secara langsung wajib pajak bisa melakukan pengesahan STNK Tahunan, Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) melalui layanan SAMSAT Keliling.
2. Dengan adanya SAMSAT Keliling memberikan solusi bagi wajib pajak yang jauh dari SAMSAT Induk, wajib pajak yang tidak memiliki waktu untuk datang ke SAMSAT Induk dan lainnya, akan tetapi dalam pelaksanaannya ada kendala yang terjadi baik secara internal dan eksternal biasanya terjadi karena adanya kerusakan alat dan kelengkapan, gangguan jaringan *online*, keterbatasan layanan, keterbatasan jumlah pegawai, jadwal dan lokasi pelayanan tidak selalu sesuai, ketidaksesuaian syarat/dokumen yang dibawa wajib pajak, uang yang tidak mencukupi saat pembayaran.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil laporan yang berjudul “Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Layanan SAMSAT Keliling kota Jambi Pada UPTD SAMSAT Kota Jambi”, adapun saran yang ingin penulis berikan yaitu :

1. Sebaiknya UPTD SAMSAT Kota Jambi memberikan sosialisasi yang lebih luas mengenai kemudahan membayar pajak melalui SAMSAT Keliling seperti membuat konten yang menarik di media sosial agar masyarakat memahami lebih jelas.

2. Untuk kenyamanan dalam pelayanan hendaknya UPTD SAMSAT Kota Jambi memperhatikan lebih serius jaringan internet selama pelayanan dengan mengganti ke jaringan yang lebih kuat agar meminimalisir gangguan jaringan.
3. Kantor SAMSAT Kota Jambi sebaiknya selalu konsisten dengan jadwal dan lokasi pelayanan yang diumumkan kepada masyarakat agar masyarakat lebih mudah menemukan bus SAMSAT Keliling. Bila ingin melakukan perubahan jadwal ataupun lokasi sebaiknya UPTD SAMSAT Kota Jambi mengumumkan melalui media sosial secara jelas.
4. Kantor UPTD SAMSAT Kota Jambi dituntut agar dapat memperluas jenis layanan pembayaran pajak kendaraan melalui SAMSAT Keliling agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat luas juga menambah jumlah petugas agar meminimalisir antrian panjang akibat dari keterbatasan jumlah petugas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, B., Romadhoni, B., & Adil, M. (2020). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 15-23.
- Anisa, T. R. (2021). *Kontribusi Pajak Hotel Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).
- Bintary, A. A. (2020). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur Tahun 2015-2018. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 1(2), 86-101.
- Karmila, K. (2024). *Efektivitas Pelayanan Samsat Keliling dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Parepare* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Manangin, Y. A. M., Saerang, I. S., & Tulung, J. E. (2023). Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Bbnkb)(Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Daerah Ppd Kotamobagu). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 11(1), 1160-1170.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mekari. (2025, Januari 30). "Pengertian Pajak Negara Dan Pajak Daerah". Retrieved from Klik Pajak: <https://klikpajak.id/blog/bayar-pajak/pajak-negara-dan-pajak-pemerintah/>
- MIRAYANI, N. P. A. (2022). *Pengaruh Kebijakan Pemutihan Pajak, Layanan Samsat Keliling, Sosialisasi Pajak, Kesadaran, Dan Tingkat Penghasilanwajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Klungkung* (Doctoral dissertation, Universitas Mahasaraswati Denpasar).
- Sitompul, R., Dewi, S., & Astuti, S. T. (2025). Analisis Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Dan Tarif Perpajakan Terhadap

Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(1), 198-207.

LAMPIRAN LOKASI MAGANG DAN DOKUMENTASI MAGANG







LAMPIRAN SURAT PERSETUJUAN MAGANG

	PEMERINTAH PROVINSI JAMBI	
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	UPTD PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	
	Jl. Gajah Mada No 23, Kel. Lb. Bandung, Kec. Jelutung, Kodepos 36124	
	Telp. (0741) 23352, Fax (0741) 23352, Website : www.jambisamsat.net	
	KOTA JAMBI	
		Jambi, 26 September 2022
Nomor	: S-291 /UPTD PPD/KUPT-1/IX/2022	Kepada
Sifat	: Biasa	Yth. Ketua Prodi DIII Perpajakan
Lampiran	: -	Universitas Jambi
Perihal	: <u>Persetujuan Kegiatan Magang.</u>	Di-
		Jambi

Menindak lanjuti surat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi DIII Perpajakan Universitas Jambi Nomor : B/135/UN21.5.2.2/KS/2022 perihal Permohonan Magang, sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami menyetujui Pelaksanaan kegiatan magang pada UPTD PPD Kota Jambi, dengan mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku di Kantor kami.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KEPALA UPTD,

MUHAMMAD ARIANSYAH, SIP, ME
Penata Tk.1
NIP. 19881031 200701 1 001

LAMPIRAN SURAT PENGANTAR MAGANG

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI	Kode/No : UNJA-FEB-D3.DM.M.081204
	UNIVERSITAS JAMBI	Tanggal : Februari 2023
	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN	
	SPMI	Revisi : -
	PENGANTAR MAGANG	Halaman : 1

Nomor : 7 /UN21.5.2.2/PK.01.06/2023
Lampiran : 1 (satu)

Yth.
PIMPINAN KANTOR SAMSAT JAMBI
di -
Jambi

Dengan hormat,

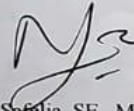
Bersama ini kami mengutus mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi (daftar terlampir) untuk melaksanakan kegiatan magang pada instansi/perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin.

Magang akan berlangsung selama 2 (dua) bulan (terhitung dari Bulan Februari 2023 sampai dengan April 2023) dengan persyaratan dan mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku pada instansi/perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin.

Penilaian magang dari instansi/perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin, dapat dilaksanakan dengan format yang sudah disediakan.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Ketua Prodi,



Dr. Nela Safelia, SE., M.Si., CIQnR
NIP. 198007082005012005

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi
2. Yth. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS JAMBI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN	Kode/No : UNJA-FEB-D3.DM.M.081204 Tanggal : Februari 2023
	SPMI	Revisi : -
	SURAT TUGAS	Halaman : 1

SURAT TUGAS

Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, dengan ini menugaskan kepada :

1. Mahasiswa berikut ini :

NO	NAMA	NIM	INSTANSI/PERUSAHAAN
1.	ANDINDA SRIMULYA	C0D020035	KANTOR SAMSAT JAMBI
2.	REGITA NUR	C0D020043	
3.	REGITA Ha	C0D020038	
4.	YUNISTA LASMARINTO	C0D020021	
5.	YULIASARI	C0D020047	

Untuk melaksanakan Magang pada institusi/perusahaan yang tersebut di atas, selama 2 (dua) bulan sejak waktu yang ditentukan oleh instansi/perusahaan tersebut.

2. Dosen Pembimbing Lapangan :

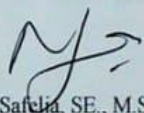
Nama : ADI IKSHAN SYUKRI AMRI S.E., M.M
NIP/ N.I.D.K : 201406011010

Untuk menjadi dosen pembimbing lapangan magang mahasiswa tersebut di atas.

Nama mahasiswa yang tersebut di atas wajib mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku pada instansi/perusahaan tempat magang dan aturan dan ketentuan yang berlaku pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.

Demikianlah surat tugas ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Prodi,


Dr. Nela Safelia, SE., M.Si., CIQnR
NIP. 198007082005012005

LAMPIRAN NILAI MAGANG

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS JAMBI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI DIPLOMA III				
	FORM		Kode/No Dokumen		
	KUESIONER SURVEI KUALITAS MAHASISWA MAGANG		Tahun Akademik	2021 - 2022	
		Revisi ke	-		

No	Pertanyaan	SB	B	C	K	SK
Kelompok II : <u>Kerjasama</u>						
<i>Bagaimana kemampuan mahasiswa dalam bekerjasama menyelesaikan pekerjaan?</i>						
05	Kemampuan bekerjasama dalam satu tim kerja (team work)	✓				
06	Kemampuan bekerjasama dengan rekan sekerja/satu departemen	✓				
07	Kemampuan bekerjasama dengan rekan sekerja di bagian/departemen lain	✓				
08	Kemampuan mengkoordinasikan sebuah tugas kepada tim (jika dia menjadi koordinator)	✓				
09	Kemampuan menyelesaikan tugas yang diberikan tepat waktu dan bertanggung jawab atas hasilnya	✓				
10	Kemampuan mahasiswa dalam memahami dan melaksanakan tugas yang diberikan	✓				
Kelompok III : <u>Kemandirian</u>						
11	Bagaimana kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan tanpa mendapat pengawasan dari Instruktur?	✓				
12	Kemampuan menyelesaikan tugas yang diberikan secara mandiri	✓				
13	Kemampuan memecahkan masalah dengan inisiatif sendiri	✓				
14	Memiliki perilaku yang baik dan sopan	✓				
15	Rasa percaya diri yang tinggi dalam menjalankan tugas yang diberikan	✓				
Kelompok IV : <u>Kreatifitas</u>						
16	Kemampuan mengaplikasikan pengetahuan/teknik/cara baru dalam menyelesaikan pekerjaan	✓				
17	Kemampuan mengemukakan ide-ide baru dalam menyelesaikan masalah	✓				
Kelompok V : <u>Kemampuan yang berkaitan dengan Teknologi Informasi</u>						
Untuk kemampuan-kemampuan berikut ini :						
• Silahkan diisi apabila kemampuan – kemampuan tersebut dapat dinilai karena ada kaitannya dengan tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa tsb. • dan silahkan dikosongkan apabila kemampuan – kemampuan tersebut tidak dapat dinilai karena tidak berkaitan dengan tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa tsb.						
18	Menggunakan komputer untuk aplikasi perkantoran	✓				
19	Mengoperasikan sistem informasi	✓				
20	Melakukan konfigurasi jaringan internet (<i>internet working</i>)	✓				

Bersediakah Bapak/Ibu menerima mahasiswa kami dalam melaksanakan Magang di tahun depan?

Ya ☒ , jumlah mahasiswa yang bersedia diterima 10 orang

Tidak ☐ , dengan alasan tingginya volume pekerjaan di Samsat Kota Jambi

Lainnya ☐ , serta kurangnya SDM yg ada untuk terwujudnya pelayanan publik yg berkualitas

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS JAMBI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIT PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN	Kode/No UNJA-FEB-D3 DM M.081206 Tanggal Februari 2023
	SPMI PENILAIAN AKTIVITAS PESERTA PKL / MAGANG MAHASISWA	Revisi - Hal 1

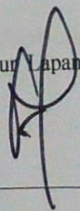
NAMA MAHASISWA : Yunita Lasmarito S
 NIM : C00020021
 NAMA INSTANSI : SAMSAT KOTA JAMBI
 PERIODE : 08 FEBRUARI S/D 10 APRIL 2023

No	Kriteria yang dinilai	Nilai Angka
1.	Kehadiran	90
2.	Kedisiplinan	90
3.	Kejujuran	90
4.	Kemampuan melaksanakan pekerjaan	90
5.	Tanggung jawab	95
6.	Kreativitas	95
7.	Etika	90
8.	Semangat kerja	90
9.	Tingkat keberhasilan penyelesaian tugas	90
10.	Komunikasi	90
11.	Kerjasama	90
12.	Kerapian	90
Total		
Rata-rata		

Keterangan Nilai :

Nilai Angka	Nilai Huruf
80-100	A
77-79,99	A-
75-76,99	B+
70-74,99	B
67-69,99	B-
62-66,99	C+
60-62,99	C
55-59,99	D+
45-54,99	D
<44,99	E

Jambi,
 Instruktur Lapangan,



 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS JAMBI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIT PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN	Kode/No : UNJA-FEB-D3.DM.M.081205 Tanggal : Februari 2023
	SPMI PENILAIAN AKTIVITAS PESERTA PKL / MAGANG MAHASISWA

MA MAHASISWA : Yunita Lasmarito S
M : C00020021
MA INSTANSI : SAMSAT KOTA JAMBI
RIODE : 08 FEBRUARI S/D 10 APRIL 2023

No	Kriteria yang dinilai	Nilai Angka
1.	Kehadiran	90
2.	Kedisiplinan	90
3.	Kejujuran	90
4.	Kemampuan melaksanakan pekerjaan	90
5.	Tanggung jawab	95
6.	Kreativitas	95
7.	Etika	90
8.	Semangat kerja	90
9.	Tingkat keberhasilan penyelesaian tugas	90
10.	Komunikasi	90
11.	Kerjasama	90
12.	Kerapian	90
Total		
Rata-rata		

Keterangan Nilai :

Nilai Angka	Nilai Huruf
80-100	A
77-79,99	A-
75-76,99	B+
70-74,99	B
67-69,99	B-
62-66,99	C+
60-62,99	C
55-59,99	D+
45-54,99	D
<44,99	E

Jambi,
Dosen Pembimbing Lapangan ,

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama lengkap : Yunita Lasmarito S
2. No. Hp : 085273068194
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Batam, 10 Juni 2002
4. Alamat : Desa Karya Mukti Sp 1 Blok B,
Kecamatan
Maro Sebo Ilir, Kabupaten Batanghari,
Jambi

5. Alamat e-mail : yunitalasmarito10@gmail.com

6. Riwayat Pendidikan :

No.	Nama Pendidikan	Tempat	Tahun		Spesialisasi Bidang
			Dari	Sampai	
1.	SDN 176/1 Desa Karya Mukti	Maro Sebo Ilir	2008	2012	
2.	SDN 066046 Medan	Medan	2012	2014	
3.	SMPN 18 Medan	Medan	2014	2017	
4.	SMAN 2 Batanghari	Muara Tembesi	2017	2020	IPS